

PENGELOLAAN ASET WAKAF UANG oleh LEMBAGA NAZIR WAKAF IBADURRAHMAN DURI dalam MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT

By **Fitrianto**

Abstract : *LNW Ibadurrahman merupakan salahsatu Nazir wakaf yang mengelola harta wakaf di Duri. Wakaf merupak Ibadah maliyah memiliki nilai ekonomi dan sosial. Harta yang boleh diwakaf itu termasuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang dapat digunakan dalam membagun infrastruktur dalam berbagai aspek dalam mensejahterakan umat. Tatakelola wakaf oleh LNW Ibadurrahman melalui 16 (enem belas) jenis program wakaf uang tunai seperti, wakaf perkebunan, balai latihan kerja, rumah yatim, pendidikan pesantren belading, Maqdis Ibad, pembeba Riau Menghafal, Warung Maqdis, Koperasi Ibadurrahman, TK maqdis, dan Bisnis Tiketing Haji dan Umrah. Melalui enam belas program wakaf uang tersebut, LNW Ibadurrahman menggunakannya langsung wang wakaf sesuai dengan mauquf alainya dalam membangun, mengelola dan memproduktifkan infrastruktur sebagai aset wakaf. Sedangkan program wakaf uang tunai lainnya diproduktifkan sebagai aset wakaf yang menghasilkan nilai surflus wakaf seperti usaha perkebunan karet, perkebunan sawit dan permodalan bisnis (Koperasi, tiketing dan Warung Maqdis). LNW Ibadurrahman menggunakan nilai surflus wakaf yang ada dalam pemberdayaan aset-aset wakaf dan kesejahteraan umat*

Kata Kunci: *Aset Wakaf, LNW Ibadurrahman, kesejahteraan Umat*

PENGELOLAAN ASET WAKAF UANG oleh LEMBAGA NAZIR WAKAF IBADURRAHMAN DURI dalam MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT

Oleh **Fitrianto**

Pendahuluan

Kedatangan Agama Islam sebagai Rahmat bagi sekalian Alam. Karena dalam ajaran Islam itu sendiri terkandung beberapa aspek ajaran ibadah yang mempunyai nilai social dan ekonomi yaitu Ibadah Wakaf. Amalan Wakaf telah mula terjadi pada masa awal Islam sebagaimana kisah Umar Bin Khatab Ra. Mewakafkan tanah perkebun di khibar untuk diambil manfaatnya untuk kemaslahantan umat (diberikan kepada fakir-miskin, sanak kerabat budak belian tamu, dan para musafir).¹ Manakala wakaf di Indonesia tela mula semenjak sebelum kemerdekaan terutama wakaf tanah untuk sarana ibadah, kuburan dan serana pendidikan.

Sedangkan pada masa moderen saat ini harta wakaf itu tidak hanya wakaf tanah melalinkan juga wakaf uang atau harta benda bergerak boleh diwakafkan dan ini dlegal formalkan dengan disahkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang pengeliolaan awakaf di Indonesia.

Aset wakaf tersebut harus dijaga, dikelolah secara berterusan dengan baik, dan orang yang menjaga serta mengawasi aset wakaf tersebut disebut dengan nazhir,² dan Nazhir dalam mengelola wakaf boleh

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Terjemah. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 272

² Adanya Nazhir wakaf telah dijelaskan dalam fiqh Islam dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia pasal 9,10 dan 11.

perorangan, dan boleh oleh badan hukum maupun lembaga sosial keagamaan lainnya.

LNW Ibadurrahman Duri merupakan Nazir wakaf dari lembaga sosial keagamaan yang berada di kota Duri yang telah melakukan pengelolaan aset-aset wakaf semenjak tahun 2010 dan telah berhasil mengumpulkan wakaf uang tunai Rp.267.685.400 (dua ratus enam pultujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).³

Namun demikian Nazhir sebagai pengelola wakaf juga dibolehkan mengambil atau memanfaatkan (memakan) surplus wakaf dengan sewajarnya (bijaksana).⁴ Maka dengan adanya nazhir yang profesional Harta wakaf tersebut dapat berkembang dan menghasilkan surplus wakaf yang dapat digunakan dalam mensejahterahkan umat secara berterusan.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berhubungan dengan wakaf dan ini dapat dimasukkan dalam bidang penelitian hukum Islam dan pranata sosial. Sebagaimana di jelaskan Cik Hasan Bisri,⁵ ada sebelas wilayah penelitian hukum Islam dan pranata sosial, yaitu pranata peribadatan, kekerabatan, pendidikan, penyiaran, keilmuan, hukum, politik, ekonomi, kesehatan, perawatan, dan kesenian. maka wakaf saat ini penelitian tentang wakaf dapat dimasukkan dalam pranata ekonomi dalam hukum Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, demi terkumpulkan data yang cermat dan akurat. Teknik-teknik yang dimaksud adalah studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kemudian, data yang telah terkumpul dioleh dengan melalui tahap yang pada akhirnya dianalisis secara deskriptif.

³ Dokumen Laporan Keuangan LZW Ibadurrahman Duri tahun 2015, hlm. 5

⁴ Tentang kebolehan Nazhir dalam mengambil manfaat (memakan) manfaat dari harata wakaf diatur oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 12.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 57

Teori tentang Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan arab “*Waqafa*” yang berarti menahan atau mencegah.⁶ Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Menurut Istilah hukum Islam, wakaf berarti: menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.⁷

Para ulama fiqh mengartikan wakaf merupakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.⁸ Sedangkan mayoritas ulama kalangan mazhab Hanafiyyah, syafi,i dan Hanbali mengartikan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah dan orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari harta wakaf tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.⁹

Manakala menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pada ps. 1 ketentuan Umum dan 5 tentang fungsi wakaf. wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh “ala al-Madzahib al-Khamsah*. Terjemah, Masykur A.B, dkk. (Jakarta: Letera, 2011). hlm, 635

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm.259.

⁸ al-Ramli. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar alFikr, 1984), juz V, hlm. 357.

⁹ Wahbah az-Zuhaili (2011), *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. jild 10, ibid., h. 271

atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Sedangkan Wakaf Uang didefinisikan oleh Para Ulama sebagai berikut:

Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih.¹⁰

Mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".¹¹

Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".¹²

Sedangkan menurut Fatwa Mui Tentang Wakaf Uang : Jakarta, 28 Shafar 142 dan Peraturan BWI tentang Cash Wakaf meliputi katagori wakaf uang sebagai berikut :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dalam bentuk Rupiahdan Uang Asing di rupiahkan.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)

¹⁰ Abu Su'ud Muhammad. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-2 1).

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hlm. 162

¹² Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994[, juz IX, m hlm. 379).

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iah.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Maka dari berbagai defenisi diatas dapat penulis diambil suatu defenisi yang mudah dipahami tentang wakaf uang itu adalah suatu perbuatan hukum seorang pemilik uang (Rupiah/asing) atau surat berharga yang berikrar untuk memisahkan(wakafkan) ainnya secara menyeluruh atau profit atau manfaatnya baik untuk selama-lamanya maupun dibatasi waktunya dan diserahkan kepada nazhir baik langsung disetor ke lembaga keuangan syariah (LKS) maupu disetor ke lembaga wakaf yang resmi oleh negara. Kemudian uang wakaf tersebut akan dikelola oleh nazhir atau lembaga keuangan syariah dalam investasi yang halal dan menguntungkan (uang pokok wakaf tetap utuh). Hasil dari investasi wakaf tersebutlah yang akan digunakan untuk tujuan wakaf (mauquf 'alainya) untuk kesejahteraan umat dalam membangun berbagai infrstruktur pendidikan, kesehatan, ibadah dan social ekonomi lainnya.

Dasar Hukum Wakaf dalam al-quran dan hadist

Allah dalam al-quran memang tidak menjelaskan tentang wakaf secara mendetail, sehingga amalan wakaf dikatagorikan kepada ibadah sunnah dan al-quran selalu menghubungkan dengan ayat infaq atau sedekah seperti,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (surat al-baqarah: 261-262)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ط

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi(surat al-baqarah: 267)

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Ali 'Imran: 92)

Sedang Hadist menjelaskan tentang wakaf seperti hadist Ibnu Umar dan lainnya.

Diriwayatkan bahwa saydina Umar bin Khatab ra, mendapatkan tanah di khibar kemudian dia bertanya kepad Rasulullah, Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di khibar, aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw bersabda," jikan engkau ingin, kau bisa menahannya(mewakafkan) tanah itu dan menyedekakan hasil tanah itu". Maka Umar ra menyedekahkan hasil tanah tersebut dengan syarat tanah

khobar itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Hasil wakaf Umar di khobar diberikan kepada fakir-miskin, sanak kerabat budak belian tamu, dan para musafir. Manakala orang yang menjaga dan mengawasi dibolehkan memanfaatkan (memakan) dengan sewajarnya (bijaksana).¹³

Dan Hadist berikut:¹⁴

“Apa bila mati Manusia (seorang muslim) maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaituaa: Sadakah Jariah (infak, wakaf), Ilmu Yang bermanfaat yang diwarisi, dan doanya anak keturunan sholeh (yang dihadiakan kepada orang tuanya).

Kebolehan wakaf uang, dalam sejarah Islam telah dipraktikkan sejak awal abad ke dua hijriah. Diriwayatkan oleh imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H), salahseorangulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis (tadwin al-hadist) menfatwakan dianjurkan wakaf uang dinar dan dirham untuk pembnanguna sarana dakwah, social, dan pendidikan umat Islam. Dengan cara menjadikan uang dinar dan dirham sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. Namun dalam menjaga kesinambungan harta wakaf maka factor resiko dan kehati-hatian dalam mengelilah uang wakaf perlu diperhatikan dan ini juga sebagai respon terhadap hadis dari Ibnu umar tentang tanah wakaf dihibar yang diwakafkan umar bin khatab ra.¹⁵

¹³ Wahbah az-Zuhaili (2011), *Fiqh Islam Wa Adillatuh. Ibid*, h. 272

¹⁴ Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (1994), *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi*, j. 11, Kitab al-Wasiyyah, Bab Ma Yulhaqu al-Insan min al-Thawab Ba'da Wafatihi, no. Hadis 4199. Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 87. Dan boleh juga dilihat di wahbah az-Zuhaili dengan matan yang berbeda: apa bila anak adam meninggal, amalnya akan terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu dimanfaatkan setelah dia meninggal, anak sholeh yang mendoakan kebaikan kepada orangtuanya. Fiqh Islam, h. 273.

¹⁵ Sumuran Harahap, *Prospek wakaf uang di Indonesia*, dalam Jurnal al-awqaf, volume iv, no. 4. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. hlm, 107

Syarat Sahnya Wakaf¹⁶

Adapun syarat sah wakaf sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf/pewakaf (*wāqif*) harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hokum dan wakaf dilakukan atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan
2. Harta yang diwakafkan (*mauqūf*) harus kekal zatnya(ada ainnya) dan milik sendiri.
3. Peruntukan harta wakaf/tujuan wakaf (*mawqūf ‘alayh*) disebutkan peruntukan wakaf tersebut dan nazhirnya.
4. Pernyataan wakaf (*sighah*) ketika melakukan akad (ijab dan kabul) secara tertulis atau lisan.

Macam - Macam Harta Wakaf

Harta benda wakaf terbagi dua berdasarkan Pasal 16 Ayat 3, UU No,41 Tahun 2004 yaitu :

Benda Tidak Bergerak (Tanah, Rumah Permanen) :

- 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku

Benda Bergerak

Secara lebih rinci, berdasarkan Pasal 16 Ayat 3, UU No,41 Tahun 2004 benda bergerak yang dapat diwakafkan, yakni:

- 1) Uang,

¹⁶ Fitrianto, "Konsep wakaf dan Aplikasinya pada Tabung Wakaf Indonesia", dalam *Jurnal Akademika*, Jurnal Keagamaan dan Pendidikan STAI Al-Kautsar Bengkalis, vol II edisi juli 2011, hlm. 156

- 2) Logam Mulia
- 3) Surat Berharga (securities)
- 4) Kendaraan
- 5) Hak dan Kekayaan Intelektual (HaKI)
- 6) Hak sewa

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan uu yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

Nazhir (Pengelola Wakaf)

Harta wakaf harus dikelola dengan transfaran dan yang berhak mengelolah wakaf menurut ketentuan syariah dan UU perwakafan di Indonesia diatur dalam pasal 9,10 UU No. 41 Tentang Wakaf sebagai berikut:

1. Perorangan.

Perseorangan yang dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2. Organisasi.

Organisasi yang dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.

- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

3. Badan Hukum

Badan hukum yang dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Tugas Nazhir

Nazhir yang ditunjuk dalam menjaga dan mengelol harta wakaf mempunyai tugas dan kewajiban diatur dalam Ps 11 UU No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Melakukan administrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hak Nadzir

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri

dan Badan Wakaf Indonesia dijelaskan pada pasal 13. Kemudian Hak Nazhir dalam memperoleh hasil dari investasi wakaf uang ditegaskan dalam PP BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Wakaf Uang pasal (9) Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut :

1. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
2. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
3. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
4. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.

Sekilas tentang LNW Ibadurrahman- Duri

LNW Ibadurrahman yang mulai dikenalkan tahun 2009¹⁷ oleh pimpinan H. Khairul Umam, LC. M.E.Sy dan baru beroperasi mengelolah wakaf uang tahun 2010¹⁸ dibawah naungan Yayasan Ibadurrahman Duri yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Yayasan ini mempunyai 2 lembaga yang mengelola aset umat yaitu: Lembaga Amil Zakat (LAZ) ibadurrahman yang mengelolah aset zakat umat dan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang mengelola aset wakaf umat. Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman di jalan mawar No.14E kota Duri.

Adapun wakaf yang dikelolah oleh LNW Ibadurrahman sebagai berikut: Harta wakaf Berupa Tanah untuk perkebunan berjumlah 70 Hektar dapat dilihat pada tabel 3 dibawah.

¹⁷ Dokumen, *op.cit.* hlm 2

¹⁸ Dokumen, *ibid.* hlm 5

1. Wakaf Bangunan seperti:

Rumah yatim, IDBS, di Jln Kelapa Balai Raja luas 93.412 m². Rumah, Gudang, di lintas duri damai km 5 luas, 390 mung MAQDIS, Balai pengobatan, Koperasi dan Rumah makan Ombak Pauh jl, Duri Pekanbaru km 1 luas 2.284 m² MaqDis dan TK Maqdis Jl suka damai duri barat luas 1.328m². Rumah jl sekolah Rumbai luas 595 m².

2. Wakaf Uang Tunai (Wakaf Bergerak) dan jumlah wakaf uang tunai untuk lebih rinci lihat tabel 1

LNW Ibadurrahman dalam mengumpulkan wakaf menggunakan 2 dua model pengumpulan yaitu:¹⁹

1. Melalui membuka kuanter Wakaf di kantor LNW Ibadurrahman
2. Melalui penyetoran wakaf uang tunai ke Rekening Bank, LNW Ibadurrahman telah membuka rekening seperti:
3. Bank Mandiri No. 172-00-0029896-0 dan
4. Bank Syariah Mandiri No Rekening.70999885593

LNW Ibadurrahman mempunyai beberapa program dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan aset wakaf sebagai berikut:²⁰

1. Wakaf Uang tunai untuk pemberdayaan perkebunan
2. Rumah Yatim
3. Pondok Pesantren Hafis Quran (Darul Maqdis)
4. TK Quaran MAQDIS
5. Ibadurrahman Boarding Shcool (IDBR)
6. LNW Tiketing & Travel
7. Warung MAQDIS
8. Radio DAKTA, 88,7 FM IBR

¹⁹ Dokumen, *ibid.* hlm 24

²⁰ Dokumen, *ibid.* hlm 8

9. Rumah Makan Ombak Pauh
10. Koperasi Syariah
11. Dan lainnya

Maka dari hasil sosialisasi dan pemahaman masyarakat Duri tentang 10 program wakaf yang di tawarkan oleh LNW Ibadurrahman telah berhasil mengumpulkan uang wakaf yang signifikan dan untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 1. Pengumpulan wakaf uang tunai tahun 2010-2015

No	Program Wakaf	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perkebunan	198.602.40	157.281.081	186.086.850	106.733.164	148.599.202	174.845.937
2	Balai Latihan Kerja	17.945.000	2.425.000	100.000	575.000	73.150.000	4.600.000
3	Rumah Yatim	42.285.000	38.955.000	22.480.000	13.850.000	6.020.000	2.125.000
4	Pon Pes Belading	3.950.000	6.695.000	1.800.000	13.850.000	13.500.000	15.000.000
5	MAQDIS Ibad	-	-	117.487.500	17.860.000	564.806.000	277.154.193
6	Pembebsan Tanah Rumah Yatim	-	-	202.057.123	15.500.000	-	-
7	Mini Bus Yatim	-	-	19.368.500	37.400.000	-	-
9	Radio Ibr	4.903.000	35.500.000	11.700.000	123.390.000	176.058.500	50.803.000
10	Kolam Rumah Yatim	-	-	-	22.245.000	2.000.000	-
11	IDBS	-	-	-	804.086.713	989.899.073	292.601.755
12	Pembebsan Tanah MAQDIS	-	-	-	68.300.000	1.900.000	-
13	Riau Menghafal	-	-	-	31.018.054	1.900.000	-
14	Warung MAQDIS	-	-	-	80.000.000	28.513.000	9.974.700
15	Koperasi Syariah	-	-	-	-	50.000.000	600.000
16	TK MAQDIS	-	-	-	-	-	100.000.000
17	Tiketing & Travel dan Rental Mobil	-	30.808.288	-	18.874.164	26.133.117	3.777.597
	Total	267.685.400	271.664.369	561.079.973	1.352.157.495	2.089.366.296	931.482.182

Adapun jumlah masyarakat yang telah berwakaf pada LNW Ibadurrahman sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Wakif di LNW Ibadurrahman

No	Tahun	Jumlah Wakif/ orang
1	2010	241
2	2011	69
3	2012	401
4	2013	441
5	2014	764
6	2015 jan-maret	412
Total		2328

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa potensi wakaf uang di kota Duri sangat signifikan dan jumlah uang wakaf tunai yang di kumpulkan untuk program Wakaf LNW Ibadurrahman semakin meningkat setiap tahunnya.

Model Pengelolaan/ Pemberdayaan wakaf Uang tunai oleh LNW Ibadurrahman

Uang wakaf tunai di kelolah oleh LNW Ibadurrahman dengan menggunakan dua model yaitu:²¹

Wang wakaf tunai langsung digunakan oleh LNW Ibadurrahman sesuai peruntukan maukuf alainya (tujuan waqif) seperti, pembiayaan Pendidikan, kebutuhan Yatim dan lainnya

Wakaf uang tunai diinvestasikan oleh LNW Ibadurrahman pada sektor bisnis yang Profit seperti, usaha perkebunan, tiketing, rumah makan, warung maqdis dan lainnya.

²¹ Wawancara, Khairul Umam, Pimpinan LNW Ibadurrahman duri, tgl 3 agustus 2015

Sedangkan Uang Wakaf yang di investasikan/ diproduktifkan oleh LNW Ibadurrahman dalam berbagai program juga telah menghasilkan profit/ surplus wakaf, khususnya pada usaha perkebunan dan untuk lebih jelas lihat tabel berikut:

Tabel. 3. Lokasi dan luas tanah perkebunan Wakaf LNW Ibadurrahman

No	Lokasi	Perkebunan	Hektar	Kondisi Dah ditanam	Bulum ditanam/H
1	Kulim km 5	Sawit	8	menghasilkan	3,5
2	Kulim km 5	Karet	2,5	menghasilkan	-
3	Cucut	Sawit	4	menghasilkan	-
4	Pematang Pudu	Karet	10,750m2	Belum menghasilkan	-
5	Tegar	Sawit	180.250 m2	Belum menghasilkan	10.5
6	Balam				10
7	Balai Raja				2.5

Luas tanah wakaf yang di investasikan pada usaha perkebunan oleh LNW Ibadurrahman sekitar 70 hektar.²² Sedangkan wakaf uang tunai yang di investasi pada bidang perkebunan telah menghasilkan surplus wakaf dan untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut:

²² Dokumen keuangan LNW IBR. *op.cit.*, hlm. 10

Tabel 4. Hasil Surplus Wakaf produktif dari perkebunan LNW Ibadurrahman

No	Tahun	Hasil Sawit/Rp	Karet
1	2013	39.371.000	-
2	2014	85.470.825	-
3	Januari 2015	3.415.440	1.300.000
4	Februari 2015	4.002.000	640.000
5	Maret 2015	13.641.000	1.178.000
Total Surplus		146.641.000	3.083.000

Uang surplus wakaf dari wakaf produktif perkebunan LNW Ibadurrahman di salurkan untuk kebutuhan Rumah yatim, Ma'had Pon Pes Hafiz Quran dan program wakaf LNW Ibadurrahman lainnya. Manakala dalam kelancaran operasional LNW Ibadurrahman pihak nazir meminta 10% dari uang wakaf tunai si wakif dan itu di minta persetujuan wakif ketika akad ikrar wakaf uang tunai dibuat.²³

Analisis

Berdasarkan hasil penelitian penulis produktifitas wakaf uang oleh LNW Ibadurrahman merupakan suatu model pemikiran baru dalam pengembangan instrumen ekonomi Syariah tentang wakaf dalam mensejahterakan umat. Manakala di tinjau dari sisi teori wakaf dalam fiqh, apa yang dilakukan oleh LNW Ibadurrahman tidaklah menyalahi ketentuan teori wakaf dan bahkan ini telah memberi ruang kemajuan dalam ijthadiyah memahami maqasyid syariah tentang manfaat wakaf dalam memajukan dan mensejahterahkan umat secara berterusan.

Selain itu juga LNW Ibadurrahman boleh mengadopsi prinsip operasional perbankan syariah dalam menggulirkan wang wakaf yang dikelola melalui koperasi syariah. Hal ini telah diaplikasikan di negara

²³ Wawancara Pimpinan, *op.cit*

timur tengah mengenai wakaf uang dikelola pada lembaga keuangan syariah dengan jalan menginvestasikannya, berdasarkan akad prinsip bagi hasil (*mudhârabah* dan *musyâarakah*), sewa (*ijârah*), maupun *murâbahah*. Seperti yang ditegaskan Monzer Kahf, bentuk baru pengembangan wakaf uang adalah melalui perusahaan investasi. Merujuk pada manajemen investasi wakaf uang dalam wacana fiqh, wakaf uang dapat dikelola dengan skema investasi *mudhârabah*, *musyâarakah*, *ijârah* maupun *murâbahah*.²⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatlah disimpulkan garis besar mengenai wakaf uang dan tatakelolanya yang dibenarkan syariah dan Hukum Positif Indonesia sebagai berikut:

Wakaf uang merupakan uang rupiah/ asing yang diwakafkan oleh wakif baik ainnya maupun manfaatnya saja untuk selama-lamanya ataupun dengan waktu ditentukan kepada lembaga wakaf atau lembaga keuangan syariah.

Wakaf uang ini termasuk dalam harta-harta wakaf bergerak lainnya seperti: Uang, Logam Mulia, Surat Berharga (securities), Kendaraan, Hak dan Kekayaan Intelektual, (HaKI), Hak sewa dan Benda bergerak lain.

Lembaga yang boleh mengelola wakaf uang menurut syariah dan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah lembaga wakaf resmi pemerintah maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan prinsip keuangan syariah.

Berdasarkan pengelolaan LNW Ibadurrahman Duri dalam mengelola wakaf uang di kelolah menurut mauquf 'alainya (tujuan wakaf) dan wakaf uang investasikan serta hasil surplus atau keuntungan

²⁴ Monzer Kahf, *Al-Waqf al-Islâmî Tathawwanuh, Idâratuh, Tanmiyatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000), h. 194. Lihat juga Uswatun Hasanah, *Wakaf Uang dalam Bentuk Investasi*, Modal No.26-Maret 2005. Lihat juga Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI)*, Annual Conferencee Islamic Studies (ACIS) ke-10 di Banjar Masin tgl 1-4 November 2010. hlm, 708

uang wakaf tersebut disalurkan pada berbagai program dalam membangun kesejahteraan umat.

Fitrianto; *adalah Dosen Perbankan Syariah pada Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) - Taluk Kuantan*